

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Surat keputusan Panglima TNI Nomor : SKEP/311/VIII/2005 telah dilaksanakan oleh TNI walaupun tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 88/K/MIL/2015, yaitu dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang mana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yang pada dasarnya adalah sebagai tempat tertinggi bagi rakyat Indonesia untuk mencari keadilan, termasuk juga untuk anggota TNI, tidak memuat tentang pemberhentian tidak dengan hormat, hal tersebut tentu membuat rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Pemberhentian tidak dengan hormat disebabkan karena dikenai hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman penjara tiga bulan, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan sebagaimana Skep Panglima TNI Nomor Skep/311/VIII/2005. Pemberhentian tidak hormat juga diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan : “Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, namun pada

akhirnya Panglima Kodam I Bukit Barisan memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan yaitu dengan hukuman pemecatan dari dinas keprajuritan.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Surat keputusan Panglima TNI Nomor : SKEP/311/VIII/2005 pada studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 88/K/MIL/2015 adalah Saksi-Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer adalah bersifat Saksi Verbal atau dengan kata lain hanya saksi yang melihat proses pelaksanaan pemeriksaan tes urine, tidak dilengkapi dengan foto copy formulir pemeriksaan dan Tes Kit Narkotika, Tes urine yang dilakukan oleh BNNP Riau juga sangat meragukan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Surat keputusan Panglima TNI Nomor : SKEP/311/VIII/2005 dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 88/K/MIL/2015 adalah dengan pemberhentian tidak hormat karena pidana tambahan pemecatan akan berdampak positif terhadap Kesatuan Prajurit yang bersangkutan apabila putusan tersebut sesuai harapan komandan Kesatuannya misalnya Prajurit tersebut memang betul-betul tidak bisa dibina lagi sehingga pantas dijatuhi hukuman pemecatan . Adapun dampak positif yang ada diantaranya: dapat menimbulkan efek jera terhadap Prajurit yang lain, sehingga akan menimbulkan kepatuhan para Prajurit terhadap peraturan yang ada, meningkatkan citra dan wibawa institusi TNI ditengah masyarakat

menimbulkan opini positif ditengah masyarakat dan menambah kepercayaan publik terhadap Peradilan Militer, memudahkan Komandan Kesatuan dalam pembinaan personil di Kesatuannya, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pemecatan tersebut adalah tindakan tegas terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkoba.

B. Saran.

1. Hendaknya dengan pidana tambahan berupa pemecatan akan berdampak positif bagi institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba maupun yang tidak atau belum melakukan tindak pidana narkoba sehingga dapat memberikan efek jera.
2. Hendaknya dalam proses penegakan hukum, Oditur Militer melengkapi alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang melihat langsung atau mendengar langsung bahwa terdakwa anggota TNI tersebut telah melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba.
3. Hendaknya setiap anggota TNI memahami efek buruk yang didapat apabila dirinya menggunakan narkoba, karna berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan Negara, sehingga tidak mungkin anggota TNI dapat melaksanakan tugasnya apabila telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
4. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan perhatiannya terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya di kalangan Tentara Nasional Indonesia.